


BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya yang sesuai dengan pokok bahasan penulis mengenai penerapan sistem pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Musyarakah merupakan serikat dagang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perjanjian tertentu yang termasuk kepada suatu bentuk kerjasama dagang yang berarti percampuran.
2. Beberapa syarat yang harus dipenuhi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yaitu:
 - a. Laporan keuangan
 - b. Data obyek pembiayaan
 - c. NPWP
 - d. Salinan rekening Koran
 - e. Fotocopy identitas diri, surat nikah, dan kartu keluarga untuk calon nasabah perorangan
 - f. Fotocopy akta pendirian usaha



- g. Identitas pengurus perusahaan, serta
 - h. Legalitas usaha untuk calon nasabah yang berbentuk badan usaha
3. Sistem pelaksanaan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:
- a. Tahap penawaran produk oleh pihak bank kepada calon nasabah dan dilanjutkan dengan tahap permohonan pembiayaan musyarakah oleh calon nasabah kepada pihak bank dengan melengkapi berkas-berkas tertentu
 - b. Tahap proses permohonan pembiayaan calon nasabah oleh AO dengan membuat memo yang akan diserahkan kepada MPO untuk dilakukan penyidikan
 - c. Tahap penyidikan dimana pihak bank melakukan filter terhadap setiap berkas dan portofolio calon nasabah, yang nantinya akan di bawa ke dalam Rapat Komite Pembiayaan untuk menentukan kelayakan pembiayaan untuk calon nasabah
 - d. Tahap persetujuan dan pengikatan akad untuk memulai kegiatan pembiayaan
 - e. Tahap pencairan dimana pihak bank mulai melakukan pencairan dana untuk nasabah pembiayaan
 - f. Tahap pelunasan oleh nasabah yang usahanya akan selalu di monitor oleh pihak bank agar pembayaran cicilan pembiayaan dapat berjalan dengan lancar

5.2. Saran

Saran yang penulis sampaikan berikut ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman langsung penulis dalam melakukan kegiatan magang selama 40 hari kerja di PT. Bank syariah BukopinCabang Bukittinggi, yaitu:

1. Sebaiknya Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi lebih gencar lagi menawarkan pembiayaan musyarakah kepada masyarakat karena hal tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam berusaha.

